



P U T U S A N
Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN Bhn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Edy Busra Bin Bustamam**;
Tempat Lahir : Padang, Sumatera Barat;
Umur / Tanggal Lahir : 45 tahun / 1 April 1972;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tanjung Kemuning III Kecamatan
Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Edy Busra Bin Bustamam (Alm) bersalah melakukan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan yang menyebabkan korban meninggal dunia, sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edy Busra Bin Bustamam (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 6(enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 *pick up* dengan Nomor Polisi BA 8302 AJ, Nomor Rangka MHML300DP3R304819 dan Nomor Mesin 4D56C-366482;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi L300 *pick up* Nomor Polisi BA 8302 AJ.

Dikembalikan Kepada yang berhak yakni terdakwa Edy Busra Bin Bustamam.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan permohonan/pembelaan baik secara lisan maupun tertulis;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Edi Busra Bin Bustamam pada hari Selasa Tanggal 06 Juni 2017 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017 bertempat di jalan raya desa talang tais Kec.kelam tengah Kab.Kaur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa Edi Busra sedang mengendarai mobil Pick Up L300 warna hitam dengan nomor Polisi BA 8302 AJ melaju dari arah kaur utara menuju tanjung kemuning dengan kecepatan 80 Km/Jam dengan kondisi jalan lurus dan banyak pemukiman kemudian lebih kurang jarak 2 meter korban Chazia Housen Olivia Als Via (Alm) menyeberang jalan dari arah kanan ke kiri dari arah kaur utara menuju tanjung kemuning selanjutnya pada saat itu situasi atau keadaan sangat cepat sehingga mobil yang dikendarai oleh terdakwa tidak dapat dikendalikan hingga akhirnya terjadi kecelakaan antara mobil yang dikendarai oleh terdakwa dengan pejalan kaki korban Via (Alm) yang menyebabkan korban Via mengalami pendarahan di bagian kepala, hidung dan mulut sehingga mengakibatkan meninggal dunia.

Bahwa terdakwa dalam mengendarai mobil Pick Up L300 warna hitam dengan nomor Polisi BA 8302 AJ tersebut tidak berhati-hati karena pada saat kejadian keadaan siang hari dengan cuaca cerah, posisi jalan lurus, arus lalu

Halaman 2 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas sepi, terdapat melihat jalan atau garis batas putus-putus ditengah-tengah badan jalan, kondisi jalan mendatar dan cukup lebar untuk lalu lintas dua arah serta lingkungan sekitar jalan merupakan pemukiman warga.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 880/PKM-TK/VISUM/VI/2017 tanggal 09 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nurhidayah selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas tanjung kemuning, kabupaten Kaur dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: seorang perempuan berumur 10 tahun atas nama Olivia datang dalam keadaan tidak bernafas, nadi tidak terbaca, tekanan darah tidak terukur dan pelipis midrisis maksimal pada pemeriksaan diluar didapat tanda-tanda keluar darah dari telinga, hidung, lebam pada kiri dan dada kanan, lebam pada pipi kanan dan dagu, luka lecet pada kaki dan telinga, perubahan bentuk pada tulang tengkorak kepala atas, samping kiri dan belakang, dan muntah darah, kematian kemungkinan disebabkan oleh pendarahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Edi Busra Bin Bustamam pada hari Selasa Tanggal 06 Juni 2017 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017 bertempat di jalan raya desa talang tais Kec.kelam tengah Kab.Kaur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa Edi Busra sedang mengendarai mobil Pick Up L300 warna hitam dengan nomor Polisi BA 8302 AJ melaju dari arah kaur utara menuju tanjung kemuning dengan kecepatan 80 Km/Jam dengan kondisi jalan lurus dan banyak pemukiman kemudian lebih kurang jarak 2 meter korban Chazia Housen Olivia Als Via menyeberang jalan dari arah kanan ke kiri dari arah kaur utara menuju tanjung kemuning selanjutnya pada saat itu situasi atau keadaan sangat cepat sehingga mobil yang dikendarai oleh terdakwa tidak dapat dikendalikan hingga akhirnya terjadi kecelakaan antara mobil yang dikendarai oleh terdakwa dengan pejalan

Halaman 3 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki korban Via yang menyebabkan korban mengalami pendarahan di bagian kepala, hidung dan mulut.

Bahwa terdakwa dalam mengendarai mobil Pick Up L300 warna hitam dengan nomor Polisi BA 8302 AJ tersebut tidak berhati-hati karena pada saat kejadian keadaan siang hari dengan cuaca cerah, posisi jalan lurus, arus lalu lintas sepi, terdapat melihat jalan atau garis batas putus-putus ditengah-tengah badan jalan, kondisi jalan mendatar dan cukup lebar untuk lalu lintas dua arah serta lingkungan sekitar jalan merupakan pemukiman warga.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 880/PKM-TK/VISUM/VI/2017 tanggal 09 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nurhidayah selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas tanjung kemuning, kabupaten Kaur dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: seorang perempuan berumur 10 tahun atas nama Olivia datang dalam keadaan tidak bernafas, nadi tidak terbaca, tekanan darah tidak terukur dan pelipis midrisis maksimal pada pemeriksaan diluar didapat tanda-tanda keluar darah dari telinga, hidung, lebam pada kiri dan dada kanan, lebam pada pipi kanan dan dagu, luka lecet pada kaki dan telinga, perubahan bentuk pada tulang tengkorak kepala atas, samping kiri dan belakang, dan muntah darah, kematian kemungkinan disebabkan oleh pendarahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Subita Ria Binti Azizul Hakim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Raya Desa Talang Tais Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Mitsubishi L300 *pick up* dengan Nomor Polisi BA 8302 AJ yang dikemudikan Terdakwa dengan seorang pejalan kaki bernama Olivia;

Halaman 4 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi mendengar bunyi benturan dan pengereman, kemudian saat Saksi keluar rumah Saksi melihat Olivia sudah tergeletak di bahu jalan sebelah kiri dari arah Kaur Utara menuju Tanjung Kemuning;
- Bahwa Saksi sempat melihat mobil Mitsubishi pick up warna hitam melaju kencang ke arah Tanjung Kemuning;
- Bahwa Saksi tidak mendengar bunyi klakson;
- Bahwa saat itu kondisi cuaca cerah dan jalan beraspal mulus;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Olivia mengeluarkan darah dari hidung dan kepala hingga akhirnya meninggal dunia.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Saksi Herman Bin Hasan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Raya Desa Talang Tais Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Mitsubishi L300 *pick up* dengan Nomor Polisi BA 8302 AJ yang dikemudikan Terdakwa dengan seorang pejalan kaki bernama Olivia;
- Bahwa saat itu Saksi melihat langsung kejadian tersebut karena Saksi dan saksi Naili duduk di dalam mobil sebelah Terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut melaju dari arah kaur utara menuju tanjung kemuning sedangkan Olivia menyeberang jalan dari arah kanan ke kiri;
- Bahwa sebelumnya Saksi sempat melihat Olivia akan menyeberang jalan;
- Bahwa selain menyetir tidak ada kegiatan lain yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saat itu kecepatan mobil sekitar 80km/jam;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat melakukan pengereman namun sebelumnya tidak memberikan isyarat klakson;
- Bahwa tidak ada usaha lain yang dilakukan Terdakwa untuk menghindari dari kecelakaan tersebut kecuali melakukan pengereman;

Halaman 5 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menabrak Olivia Terdakwa langsung melajukan mobilnya ke Polsek Tanjung Kemuning untuk mengamankan diri dari amukan massa;
- Bahwa saat itu kondisi cuaca cerah dan jalan beraspal mulus;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Olivia meninggal dunia;
- Bahwa ada perdamaian antara keluarga Olivia dengan Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **Saksi Naili Binti Buyung Aidil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Raya Desa Talang Tais Kecamatan Kelayut Tengah Kabupaten Kaur, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Mitsubishi L300 *pick up* dengan Nomor Polisi BA 8302 AJ yang dikemudikan Terdakwa dengan seorang pejalan kaki bernama Olivia;
- Bahwa saat itu Saksi melihat langsung kejadian tersebut karena Saksi dan saksi Herman duduk di dalam mobil sebelah Terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut melaju dari arah kaur utara menuju tanjung kemuning sedangkan Olivia menyeberang jalan dari arah kanan ke kiri;
- Bahwa sebelumnya Saksi sempat melihat Olivia akan menyeberang jalan;
- Bahwa selain menyetir tidak ada kegiatan lain yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saat itu kecepatan mobil sekitar 90km/jam;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat melakukan pengereman namun sebelumnya tidak memberikan isyarat klakson;
- Bahwa tidak ada usaha lain yang dilakukan Terdakwa untuk menghindari dari kecelakaan tersebut kecuali melakukan pengereman;
- Bahwa setelah menabrak Olivia Terdakwa langsung melajukan mobilnya ke Polsek Tanjung Kemuning untuk mengamankan diri dari amukan massa;
- Bahwa saat itu kondisi cuaca cerah dan jalan beraspal mulus;

Halaman 6 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Olivia meninggal dunia;
- Bahwa ada perdamaian antara keluarga Olivia dengan Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Raya Desa Talang Tais Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Mitsubishi L300 *pick up* dengan Nomor Polisi BA 8302 AJ yang dikemudikan Terdakwa dengan seorang pejalan kaki bernama Olivia;
- Bahwa saat itu disebelah kursi kemudi terdapat saksi Herman dan saksi Naili;
- Bahwa mobil tersebut melaju dari arah kaur utara menuju tanjung kemuning sedangkan Olivia menyeberang jalan dari arah kanan ke kiri;
- Bahwa dengan jarak dua meter Terdakwa sempat melihat Olivia akan menyeberang jalan;
- Bahwa selain menyetir tidak ada kegiatan lain yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saat itu kecepatan mobil sekitar 80km/jam;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat melakukan pengereman namun sebelumnya tidak memberikan isyarat klakson;
- Bahwa Terdakwa sempat menghindari dari kecelakaan tersebut namun sudah tidak bias lagi;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut Terdakwa langsung melajukan mobilnya ke Polsek Tanjung Kemuning untuk mengamankan diri dari amukan massa;
- Bahwa saat itu kondisi cuaca cerah dan jalan beraspal mulus;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Olivia meninggal dunia;
- Bahwa ada perdamaian antara keluarga Olivia dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 *pick up* dengan Nomor Polisi BA 8302 AJ, Nomor Rangka MHML300DP3R304819 dan Nomor Mesin 4D56C-366482;

Halaman 7 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi L300 *pick up* Nomor Polisi BA 8302 AJ atas nama UD. Sinar Mulia.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Raya Desa Talang Tais Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Mitsubishi L300 *pick up* dengan Nomor Polisi BA 8302 AJ yang dikemudikan Terdakwa dengan seorang pejalan kaki bernama Olivia;
- Bahwa mobil tersebut melaju dari arah kaur utara menuju tanjung kemuning sedangkan Olivia menyeberang jalan dari arah kanan ke kiri;
- Bahwa dengan jarak dua meter Terdakwa sempat melihat Olivia akan menyeberang jalan;
- Bahwa selain menyetir tidak ada kegiatan lain yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saat itu kecepatan mobil sekitar 80km/jam;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat melakukan pengereman namun sebelumnya tidak memberikan isyarat klakson;
- Bahwa saat itu kondisi cuaca cerah dan jalan beraspal mulus;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Olivia meninggal dunia;
- Bahwa ada perdamaian antara keluarga Olivia dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta – fakta hukum Majelis Hakim langsung memilih Dakwaan Alternatif kesatu



sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang lalu Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*), sehingga yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa mengenai kelalaian (*alpa/culpa/schuld*) menurut Prof. Simon terdiri dari 2 (dua) unsur antara lain:

1. *Het gemis van voorzichtigheid* (tidak adanya kehati-hatian) ; dan
2. *Het gemis van de voorzienbaarheid van heid gevolg* (kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul).

Sedangkan dalam M.v.T dijelaskan bahwa dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat:

- a. Kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan);
- c. Kekurangan kebijaksanaan (*beleid*) yang diperlukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan telah ternyata pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Raya Desa Talang Tais Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Terdakwa mengemudikan sebuah mobil Mitsubishi L300 *pick up* dengan Nomor Polisi BA 8302 AJ dari arah kaur utara menuju tanjung kemuning dengan kecepatan kurang lebih 80 kilometer per jam, ketika sampai di tempat kejadian dari jarak dua meter Terdakwa sempat melihat Olivia namun walaupun telah melakukan pengereman Terdakwa akhirnya menabrak Olivia;

Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut tidak dapat dihindarkan karena mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi yakni sekitar 80km/jam dan sebelumnya Terdakwa tidak mengisyaratkan klakson, dengan demikian kejadian ini terjadi karena dalam mengemudi Terdakwa kurang berhati-hati terhadap akibat yang mungkin akan timbul;

Menimbang, bahwa karena kurang hati-hatinya Terdakwa dalam mengemudikan mobil tersebut berakibat pada meninggalnya Olivia;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana bukan untuk membalas dendam akan tetapi untuk membuat

Halaman 10 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terjadinya kejadian ini bukan semata-mata disebabkan oleh kelalaian Terdakwa karena dari fakta persidangan, saat itu korban Olivia yang masih berusia 10 tahun dibiarkan sendiri untuk menyebrangi jalan lintas, padahal dalam usia tersebut belum terlalu memahami akan bahaya kecelakaan, terlebih saat itu kondisi jalan lurus dan beraspal mulus, yang mana setiap kendaraan dapat melintas dengan kecepatan tinggi, untuk itu melalui putusan ini diharapkan kepada seluruh Masyarakat di Kabupaten Kaur agar lebih berhati-hati melakukan aktifitas di sekitar jalan raya dan seyogyanya dapat mencegah anak-anak bermain atau menyeberang jalan sendiri sehingga tidak mengganggu kendaraan yang akan melintas dan tentunya kejadian serupa dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Surat Perdamaian tanggal 9 Juni 2017 dari kejadian ini telah ada perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa yang juga diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Kemuning III dan Kepala Desa Talang Tais, sehingga terhadap Terdakwa patut dan adil jika diterapkan pidana percobaan sebagaimana ketentuan Pasal 14 huruf (a) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 *pick up* dengan Nomor Polisi BA 8302 AJ, Nomor Rangka MHML300DP3R304819 dan Nomor Mesin 4D56C-366482 dan 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi L300 *pick up* Nomor Polisi BA 8302 AJ atas nama UD. Sinar Mulia, adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menafkahi keluarganya maka beralasan jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut:

Hal – Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keluarga korban.

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit proses persidangan;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban.

Halaman 11 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Edy Busra Bin Bustamam** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 *pick up* dengan Nomor Polisi BA 8302 AJ, Nomor Rangka MHML300DP3R304819 dan Nomor Mesin 4D56C-366482;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi L300 *pick up* Nomor Polisi BA 8302 AJ atas nama UD. Sinar Mulia.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari **Senin, tanggal 14 Agustus 2017** oleh **Faisal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Kukuh Kurniawan, S.H., M.H.**, dan **Erif Erlangga, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 15 Agustus 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Pnggota tersebut serta dibantu oleh **Hadeba Zuhli, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh **Agis**

Halaman 12 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra., S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaur dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Kukuh Kurniawan, S.H., M.H.

Faisal, S.H., M.H.

Erif Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti

Hadepa Zuhli, S.H.

Halaman 13 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)